



SHAF: Jurnal Sejarah, Pemikiran dan Tasawuf

Vol. 3 No.2 Maret 2026

HARMONI DALAM BAYANG MINORITAS: DINAMIKA IDENTITAS KEAGAMAAN MUSLIM SINGAPURA

Afwaz Fafaza Rif'ah, Abu Haif, Sattu Alang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding E-mail: afwazfafazarifah@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to examine the religious identity of the minority Muslim community in Singapore, a secular, multi-religious state with a Muslim population of approximately 15% (most of whom are Malay). Once the center of Islam in Southeast Asia during the Malacca Sultanate, Singapore has developed into a developed nation following its independence from the Malaysian federation in 1965. Despite its perceived neutrality towards various religions, the government has implemented policies that limit the spread of Islam, such as a ban on loud calls to prayer, the use of headscarves in public schools and government institutions, and a restructuring of propaganda that impacts the homogenous Muslim community. The goal is to maintain social harmony across ethnicities (with a Chinese majority) and religions (Buddhists 33%, Christians 18%). To adapt, Muslims formed organizations such as the independent but government-recognized Islamic Religious Council of Singapore (MUIS), which manages fatwas, hajj, zakat, waqf (endowments), mosques (70 units), and madrasas. MUIS also ensures that religious sermons are conducted with tolerance and inclusivity, which includes monitoring foreign preachers. In addition to MUIS, PERGAS and PERDAUS exist, which focus on Islamic education. Overall, the minority Muslim community in Singapore demonstrates the resilience of its identity by adapting to secularism, while contributing to national diversity, despite limitations to prevent potential radicalization. This document emphasizes the importance of religion in both the private and public spheres, referencing international minority rights treaties such as the ICCPR.

Keywords: *Minority, Religion, Muslim, Singapore.*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC- BY International license. E-ISSN: 3032-2421, DOI: 10.59548/js.v3i2.601

Pendahuluan

Singapura adalah sebuah negara yang sudah maju terletak di Kawasan Asia Tenggara, dengan luas tanah kira-kira 697 kilometer persegi, dan telah berperan signifikan dalam perdagangan global (Suzaina Kadir, 2004). Populasi negara ini mencapai 5.781.728 orang, dengan mayoritas penduduk awalnya berasal dari suku Melayu (yang identic sebagai Muslim), tetapi saat ini, sebagian besar penduduk terdiri dari etnis Cina/Tionghoa karena migrasi besar-besaran yang dibawa oleh penjajah Inggris, terutama untuk menambah jumlah tenaga kerja di sektor pengelolaan kebun seperti kebun karet dan lainnya. Singapura dulunya adalah bekas koloni Inggris (Hefner, 2001).

Pada tahun 1963, Singapura memisahkan diri dari persemaikmuran Inggris dan bergabung dengan federasi Malaysia, namun hanya bertahan selama dua tahun. Kemudian, pada tahun 1965, Singapura berhasil mencapai kemerdekaan dari Inggris dan secara resmi keluar dari federasi Malaysia (Madeley dan Zsolt Enyendi, 2003). Dengan demikian, Singapura menjadi negara yang berdaulat dan menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1965. Tanggal tersebut kini diperingati sebagai hari kemerdekaan Singapura dan momen ini bertepatan dengan pemisahan dari federasi Malaysia. Singapura menganut system pemerintahan Republik Parlementer, di mana presiden menjadi kepala negara (Suriani Suratman, 2004: 4). Mengenai komposisi data penduduk berdasarkan agama di Singapura, persentasenya: 1 Buddha 33 % 2 Kristen 18 % 3 Tanpa Agama 17 % 4 Islam 15 % 5 Tao & Khonghucu 11 % 6 Hindu 5,1 % 7 Lain-lain 0,9 %.

Singapura awalnya berada di bawah Kesultanan Malaka. Saat ini, negara ini telah menjadi sekuler, yang berarti pemerintah bersikap netral dalam hal agama, sehingga pengamalan agama merupakan urusan pribadi atau kelompok. Negara tidak memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengatur keyakinan individu.

Namun, negara melindungi semua keyakinan yang ada di Singapura dengan menekankan dan membatasi aspek-aspek tertentu, seperti melarang ideologi radikal, ekstremis, dan teroris. Maka dalam konteks ini, pemerintah Singapura sudah mengambil Langkah melalui George Yeo selaku Menteri Informasi, Komunikasi, dan Seni. Menurut pendapat Lily Zubaidah Rahim, sekulerisme di Singapura adalah strategi pemerintah yang mendeklarasikan bahwa Singapura adalah negara sekuler, tetapi hal ini tidak berarti bahwa masyarakatnya tidak beragama, karena sekitar 80% dari populasi Singapura menganut agama (Lily Zubaidah Rahim, 2009).

Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penulisan artikel ini Adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menghadirkan data dengan mengumpulkan informasi melalui etnografi virtual, yang meliputi pengamatan terhadap dinamika dan perkembangan wacana komunitas muslim minoritas di Singapura. Selain itu, penulis juga memperluas data

melalui studi literatur guna meningkatkan kualitas data akademik. Oleh karena itu, kombinasi antara etnografi virtual dan studi literatur menjadi langkah yang krusial dalam menghasilkan tulisan ini. Penulis berusaha menjelaskan teori yang relevan dengan konteks yang dibahas, yaitu prinsip moderasi dalam beragama. Istilah moderasi berasal dari bahasa Latin 'moderatio', dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua definisi, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari ekstremisme. Secara umum, moderat diartikan sebagai penekanan pada keseimbangan dalam keyakinan, moral, dan karakter, baik Ketika berinteraksi dengan individu lain maupun saat berhadapan dengan instansi negara.

Menurut peneliti, sikap atau pandangan dalam praktik beragama yang moderat mencakup toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk mewujudkan kebaikan bersama. Prinsip utama dari moderasi dalam beragama adalah selalu memelihara keseimbangan. Ada empat indikator moderasi beragama yang akan digunakan, yaitu komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan keterbukaan terhadap kebudayaan lokal.

Hasil dan Pembahasan

A. Negara Singapura yang Maju dan Modern

Sebelum komunitas Muslim di Singapura menjadi lebih kecil, pada abad ke-19, Singapura telah berkembang menjadi salah satu pusat Islam yang paling signifikan di Asia Tenggara. Dengan posisi strategis sebagai gerbang jalur perdagangan global menuju Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Asia Timur. Bahkan, menurut Helmiati yang merujuk pada Azyumardi Azra, di samping fungsinya sebagai pusat transit perdagangan, Singapura juga memiliki posisi yang penting sebagai focus informasi dan komunikasi dalam penyebaran dakwah Islam pada masa kejayaan Kesultanan Malaka, sehingga pada waktu itu komunitas Muslim di Singapura mencapai mayoritas, sebelum kedatangan penjajahan kolonial Eropa (Inggris) yang menandai awal abad ke-20 (Azyumardi Azra, 1994: 203). Sejak kedatangan penjajah di Singapura, secara bertahap Kesultanan Malaka mulai berkurang pengaruhnya, melemah, dan akhirnya runtuh. Di sisi lain, kekuatan kolonial Inggris semakin menguat dan mendominasi. Pada akhirnya, berkat peran kolonial, Singapura berhasil melepaskan diri dari negara bagian federasi Malaysia dan menjadi negara berdaulat, menjadi republik yang merdeka pada tahun 1965.

Ketika menyebut Melayu, sering kali diasosiasikan dengan Islam. Saat ini, populasi Muslim Melayu mencapai 14,1% atau sekitar 380.600 orang, dengan rincian pendidikan dasar sebesar 32,7%, tingkat SMP 47,3%, SMA 3,5%, perguruan tinggi 1,4%, serta pendidikan non-formal 15,1%. Dalam hal profesi, masyarakat Muslim terlibat dalam sektor teknik dan profesional sebanyak 9,7%, di sektor administrasi dan manajerial 1,1%, sebagai ulama dan pengajar agama/profesi keagamaan 15,4%, di bidang

penjualan dan layanan 14,0%, dalam pertanian dan perikanan 0,3%, serta produksi dan relasi 57%, dan sektor lainnya 2,5%. Mengenai partisipasi tenaga kerja, persentase pekerja laki-laki adalah 78,3% dan pekerja perempuan 47,3%.

B. Penegakan Syi'ar Islam di Tengah Pluralitas

Melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dampak negatif terhadap umat Islam di Singapura mulai mengemuka, termasuk di dalamnya larangan untuk memperbesar suara adzan di tempat umum. Padahal, adzan berfungsi sebagai pengingat dan memanggil umat Islam untuk melaksanakan shalat. Larangan ini diambil dengan alasan untuk menghindari gangguan bagi komunitas non-Islam, khususnya etnis Tionghoa yang merupakan kelompok mayoritas dan penganut agama lain (Tourres, 2003). Kebijakan lainnya yang juga membatasi umat Muslim di Singapura adalah larangan bagi siswa Muslim untuk mengenakan jilbab di sekolah negeri.

Larangan bagi siswa Muslim untuk menggunakan jilbab ini dijelaskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong kepada masyarakat Muslim. Ia menyatakan bahwa hijab bukanlah komponen dari seragam sekolah dan secara resmi dilarang di lembaga pendidikan. Dalam wawancara dengan Malay Newspaper, putra Perdana Menteri, Lee Kuan Yew, juga menegaskan bahwa larangan jilbab bertujuan untuk menjaga integrasi dan keharmonisan sosial. Menurut pemerintah, jilbab dianggap sebagai simbol dari agama tertentu, dan jika diizinkan di sekolah negeri, hal ini akan berpotensi mengganggu kedamaian dan integrasi nasional. Selain itu, terdapat pelarangan lain bagi wanita Muslim di negara tersebut dalam dunia kerja di berbagai lembaga pemerintah seperti rumah sakit, klinik, sekolah, dan sejenisnya, yang melarang pegawai wanita Muslim mengenakan jilbab saat bertugas.

Di sisi lain, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan Masyarakat tinggal di perumahan yang disediakan oleh mereka, yang pada dasarnya telah mengurangi kekuatan muslim di wilayah tersebut. Kita dapat melihat bahwa sebelum adanya kebijakan pemerintah mengenai hunian di Gedung milik pemerintah, komunitas muslim (Melayu) di Singapura tinggal di kampung tradisional yang homogen secara etnis. Ini memungkinkan mereka untuk melaksanakan dan menerapkan syariat Islam dengan bebas, menjalankan kegiatan keagamaan secara kolektif, hidup dalam semangat saling membantu, menjalin kebersamaan, serta memperkuat hubungan antar sesama. Sejak pemerintah Singapura menerapkan urbanisasi dan migrasi internasional, mereka mengambil langkah baru dengan membangun perumahan seperti rumah susun dan apartemen milik pemerintah, akibatnya kampung tempat tinggal muslim Singapura menjadi kosong dan semua anggota Masyarakat muslim dipindahkan untuk tinggal di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah.

Umat muslim Singapura yang sebelumnya hidup dalam lingkungan homogen kini harus berinteraksi dengan beragam etnis dan pemeluk agama yang berbeda, yang

mengakibatkan menurunnya penerapan ajaran agama karena tidak bisa dilakukan secara kolektif, menurunnya gotong royong di antara mereka, dan lemahnya hubungan silaturahmi di antara umat muslim Singapura. Ini menyebabkan posisi politik umat Islam di Singapura menjadi lemah karena hanya mengalokasikan 15% dari total hunian di gedung-gedung tersebut untuk komunitas muslim, dan sisanya diperuntukkan bagi kelompok lain.

Sebagai Lembaga dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang bertujuan menampung aspirasi umat Islam untuk diteruskan kepada pemerintah, pengelolaan aktivitas keagamaan dilakukan oleh muslim-muslim di Singapura yang berada di bawah The Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang didirikan pada era kolonial Inggris. Pada tahun 1966, muncul seruan dan rekomendasi untuk membentuk organisasi keagamaan bernama Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) Islamic Religious Council of Singapura. Organisasi ini bersifat mandiri dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Singapura. Majelis ini diakui sebagai representasi resmi muslim Singapura dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah demi kepentingan umat muslim dan kerajaan.

Singapura telah berkembang menjadi negara maju yang membawa perubahan signifikan dalam perilaku dan gaya hidup masyarakatnya. Hal ini juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat beragama yang semakin modern, mendorong semua kelompok agama termasuk minoritas muslim di Singapura untuk menghadapi tantangan hidup yang semakin rumit dengan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, umat muslim Singapura perlu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, keberadaan MUIS menjadi sangat penting dan memiliki peran strategis dalam kepentingan minoritas muslim di Singapura, terutama terkait isu-isu keagamaan yang berhubungan dengan pemerintah (MUIS. (1986).

New Generation Mosque In Singapore and Their Activities). Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura. Isu-isu tersebut meliputi kehalalan makanan, tempat ibadah, pelaksanaan ibadah haji, zakat, wakaf, dan hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan dan disampaikan kepada pemerintah sebagai bagian dari upaya aktivisme keagamaan. Meskipun saat ini telah banyak berdiri lembaga, institusi, dan badan yang berkaitan dengan Islam, seperti Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Singapura (PERGAS) yang berfokus pada pendidikan, terdapat juga organisasi lain yaitu Persatuan Pelajar Agama Dewasa Singapura (PERDAUS) yang bergerak di bidang pengajaran dan pendidikan agama Islam.

Walau banyaknya organisasi sosial keagamaan Muslim di Singapura, namun yang mendapatkan wewenang dari pemerintah dalam menjalankan fungsi keagamaannya adalah MUIS. MUIS memainkan peran penting dalam urusan peribadatan, hukum (fatwa), ekonomi, masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan Islam di Singapura.

Pemerintah Singapura juga memberikan tugas kepada MUIS untuk mengelola hal-hal terkait umat, seperti: (1) Memberikan panduan dan saran kepada pemerintah mengenai isu-isu yang ada hubungannya dengan agama Islam (masyarakat Muslim Singapura); (2) Mengambil Langkah untuk menangani berbagai persoalan yang berhubungan dengan agama Islam dan masyarakat Muslim, termasuk mengatur urusan haji serta memberikan sertifikasi halal untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain.

(3) Mengelola wakaf dan dana dari umat Muslim sesuai dengan peraturan dan amanah yang berlaku; (4) Mengatur pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah (ZIS) sebagai upaya untuk mendukung penyebaran agama Islam dan untuk kepentingan umat Islam di Singapura; (5) Mengelola seluruh masjid dan madrasah yang ada di Singapura.

C. Peningkatan Fungsi Masjid

MUIS sebagai lembaga independen yang mewakili umat Islam di Singapura, telah diberi mandat oleh pemerintah untuk mengawasi berbagai masjid agar mereka memiliki program pengajaran agama yang selaras dengan system pendidikan di Singapura (Mohamed Ali Atan, 2005: 2; MUIS, 1986). Selain itu, terkait dengan pengelolaan pernikahan, zakat, wakaf, kurban, haji, dan isu-isu agama lainnya, semua harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Menariknya, terkait dengan penyampaian ceramah agama bagi umat Islam di Singapura, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada MUIS untuk memastikan bahwa konten khutbah atau ceramah mematuhi pedoman pemerintah yang mendukung toleransi dan inklusivitas, mengingat keberagaman masyarakat Singapura (MUIS, 2005: 14). Oleh karena itu, para penceramah yang berasal dari luar Singapura diwajibkan untuk melapor dan mendapatkan izin dari MUIS untuk melaksanakan kegiatan mereka.

D. Penataan Madrasah dan Masjid

Singapura dikenal luas karena sistem pendidikannya yang telah berkembang pesat, mencakup kurikulum, berbagai mata pelajaran, serta metode pembelajaran. Pendidikan di Singapura sangat menekankan penguasaan dalam bidang Teknologi Informasi, didukung oleh pendidikan karakter sebagai bagian dari budaya yang mengedepankan lingkungan belajar yang positif dengan penekanan pada etos kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab. Negara ini memang diakui sebagai salah satu yang memiliki sistem pendidikan terbaik, dengan perguruan tinggi bergengsi, di antaranya National University of Singapore (NUS), yang menduduki peringkat terbaik di Asia Tenggara, berada di posisi ketiga dan peringkat tiga puluh di dunia. Keberhasilan pendidikan di Singapura merupakan hasil dari usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Banyak orang tua siswa muslim yang memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah milik pemerintah meskipun biaya yang ditawarkan cukup tinggi, karena mereka

percaya pendidikan di Lembaga tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dengan kurikulum yang sudah terintegrasi dengan teknologi informasi.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid di Singapura juga berfungsi secara non-formal sebagai pusat pendidikan agama Islam. Meskipun masjid memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, tadarus, dan pengajian, masjid juga berperan sebagai tempat belajar agama, forum diskusi, pengembangan sosial umat, penyebaran syiar, serta dakwah Islam, dan sebagai lokasi untuk menjalin silaturahmi, dengan fungsi yang mengingatkan pada zaman Rasulullah. Saat ini, terdapat 70 masjid di Singapura, dan salah satunya adalah Masjid Sultan, yang menjadi salah satu daya tarik wisata di negara tersebut.

E. Menavigasi Identitas Muslim di Singapura yang Sekular.

Pada tahun 2018, insiden serupa terjadi terhadap dua pengkhotbah, Lou Engle (Kristen) dari AS dan Yusuf Estes (Islam) dari Kuala Lumpur. Pemerintah Singapura memutuskan untuk melarang keduanya masuk akibat beberapa pernyataan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip multirasial dan multireligius negara itu. Untuk kasus dai dari Indonesia yang ditolak masuk karena berbagai alasan. Pertama, ia dianggap menyebarkan ajaran yang ekstremis dan merugikan keragaman masyarakat Singapura. Kedua, ia mengungkapkan tentang operasi syahid dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina. Ketiga, penggunaan kata-kata yang dia pilih dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, seperti menyebut non-muslim sebagai kafir dan salib Kristen sebagai tempat jin atau roh halus.

Dia kemudian menegaskan bahwa kedatangan dirinya bersama rombongan bukan untuk menghadiri acara pengajian atau tabligh akbar, melainkan sekadar liburan keluarga biasa. Sayangnya, petugas bandara tidak memberikan penjelasan jelas mengenai alasan penolakannya di Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan bahwa ia seolah-olah melakukan kunjungan sosial ke negara tersebut untuk mendoktrin masyarakat, menyerukan kekerasan, dan mendukung ajaran ekstremis serta segregasi. Sangat penting untuk ke depannya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai perlindungan bagi kelompok minoritas.

Dalam kajian tentang minoritas dan negara, Barth merujuk pada konsep rezim minoritas, di mana terdapat elemen perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas yang didukung oleh instrumen hukum dasar yang menjadi acuan. Masyarakat perlu menyadari bahwa agama minoritas terjamin oleh pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dasar pemikiran yang mendasari Adalah paradigma tentang agama yang bersifat diskriminatif.

Sehingga posisi kepercayaan dalam dua area ini, yaitu ruang terbuka dan pribadi. Sepanjang pemahaman masyarakat, agama tidak hanya mengajarkan nilai-nilai yang

berhubungan dengan kebaikan atau keselamatan individu, tetapi juga hadir sebagai panduan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia.

Singapura juga dikenal sebagai suatu negara yang menegaskan identitasnya sebagai negara sekuler. George Yeo, yang menjabat sebagai menteri informasi, komunikasi, dan seni menyatakan: "Pemerintah Singapura bersifat sekuler, tetapi tentu saja tidak mengharapkan ketidakpercayaan kepada Tuhan"(Lily Zubaidah Rahim, 2009: 2). Perspektif ini menggambarkan pandangan sekularisme strategis yang diusung oleh pemerintah, yang menegaskan bahwa sekuler tidak sama dengan atheis (tanpa kepercayaan kepada Tuhan) karena lebih dari 80% populasi Singapura memiliki keyakinan tertentu.

Paham sekularisme strategis pemerintah tercermin dalam kebijakan negara yang melakukan intervensi dalam pengelolaan urusan agama Islam, Sikhisme, dan Hindu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Lembaga atau badan yang didirikan dan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek terkait praktik agama (Yan, 2007). Terkait dengan Islam, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menjadi contoh yang sangat relevan. Melalui MUIS, pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan azan menggunakan pengeras suara. Selain itu, intervensi pemerintah juga terlihat pada kebijakan sertifikasi bagi para ulama.

Meski Singapura adalah negara kecil, pemerintah tidak menemui kesulitan dalam mengawasi pergerakan warganya. Walaupun demikian, pemerintah Singapura menerapkan kebijakan dengan sangat hati-hati, terutama terkait Islam dan komunitas Muslim. Setiap gerakan umat Islam terus dipantau oleh pemerintah. Ini mencakup bukan hanya para ulama, tetapi juga jemaah. Untuk mengawasi para ulama, pemerintah memberlakukan kebijakan sertifikasi, di mana hanya ulama yang memiliki sertifikat (tauliah) yang berwenang untuk menyampaikan khutbah, memberikan ceramah, atau melakukan kajian, baik di masjid maupun di ruang publik.

Sementara bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat, meskipun memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang diakui, tetap tidak diizinkan untuk memberikan ceramah secara publik. Selain itu, berbeda dengan situasi di Indonesia di mana para ulama dapat mengemukakan pendapat keagamaan dan hasil ijtihad mereka, di Singapura, naskah khutbah Jumat disediakan oleh MUIS. Mereka hanya diizinkan untuk membaca naskah khutbah yang telah disiapkan (Lily Zubaidah Rahim, 2009: 3). Apabila terdapat pelanggaran, sertifikat mereka dapat dicabut dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang Internal Security Act (ISA).

Lebih lanjut, setiap masjid dan pusat kegiatan Muslim juga berada di bawah pengawasan intelijen atau Special Branch (SB). CCTV dipasang termasuk di dalam masjid untuk memantau kegiatan umat Muslim dan mengawasi isi khutbah atau kajian yang disampaikan. Kebijakan pemerintah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan

untuk mencegah penyebaran ajaran Islam yang radikal (deradikalisasi) serta menjaga stabilitas sosial. Negara Singapura yang kecil, dengan warganya yang beragam secara budaya dan agama, serta minoritas Muslim yang dikelilingi oleh negara mayoritas Muslim, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam, membuat negara ini selalu peka dalam mengatur hubungan etnis dan agama. Oleh karena itu, menurut Thio (2007), ada ironi karena walaupun Akta Pemeliharaan Keharmonisan antar Agama (Maintenance of Religious Harmony Act/MRHA) mendesak pemisahan urusan agama dari politik, kenyataannya pemerintah masih menghubungkan urusan agama dengan kebijakan publik.

Mengacu pada fenomena tersebut, pemahaman mengenai Singapura sebagai negara sekular, menurut (Pereira 2005: 161-178), dijelaskan sebagai berikut: tidak berarti bahwa praktik agama dilarang; sebaliknya, Singapura bersifat sekuler sejauh tidak ada penegasan bahwa agama adalah urusan pribadi yang harus dipisahkan dari politik. Tidaklah gampang untuk memperkirakan dengan tepat apa sebenarnya rencana besar pemerintah dalam menempatkan Islam dan agama lainnya dalam kebijakan politik serta sejauh mana pendekatan sekular negara dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Namun, jika kita melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai indikator, dapat dilihat bahwa komitmen mereka terhadap penerapan prinsip sekularisme tidak sepenuhnya ada, di mana negara diharapkan bersikap netral terhadap isu-isu keagamaan; tidak memihak kepada individu yang beragama maupun yang tidak; tidak memiliki hak untuk mengatur kepercayaan individu. Karena tampak bahwa pendekatan sekular yang ditunjukkan lebih ke arah ambivalen dan memiliki standar ganda.

Di satu sisi, warga negara dilarang mengaitkan agama dengan politik, tetapi dalam situasi tertentu, pemerintah malah mengintervensi praktik keagamaan melalui lembaga-lembaga resmi seperti MUIS dan Mendaki, serta organisasi-organisasi lainnya yang mereka bentuk. Dengan kata lain, sikap sekular pemerintah menunjukkan adanya pertimbangan yang matang. Ini berarti walaupun di satu sisi, pemerintah ingin menjadikan urusan agama sebagai urusan pribadi, di sisi lain pemerintah tetap mengawasi aktivitas keislaman agar tidak berkembang ke arah yang mereka sebut sebagai "Islam fundamentalis" dan agar harmoni antar umat beragama tetap terjaga.

Di sisi lain, meskipun Muslim di Singapura merupakan kelompok minoritas yang hidup dalam sistem sekular, hal ini tidak membuat dedikasi dan praktik agama mereka menyusut. Mereka mampu menanggapi situasi dengan realistis dan mengkontekstualisasikan keyakinan agama mereka sesuai dengan isu sosial dan kondisi kontemporer yang berkembang sejalan dengan modernisasi. Meskipun pemerintah tampak memiliki kekhawatiran bahwa agama akan menghambat proses modernisasi, sehingga lebih menekankan bahwa negara mengadopsi prinsip sekularisme.

Ketika melihat pengalaman di dunia Barat, sekularisasi sering dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan transformasi sosial dan kemodernan. Banyak negara-negara Muslim, seperti Suriah, Lebanon, dan Turki, terjebak dalam pola pikir ini. Namun, baru-baru ini, seiring dengan kemunduran yang terjadi di Barat, sejumlah pemikir Muslim mengalami pencerahan dan berhasil melepaskan diri dari pengaruh pandangan Barat ini. Mereka kemudian menyerukan suatu gerakan yang kembali ke jati diri Islam. Albert Hourani menggambarkan perjuangan untuk kembali kepada Islam ini: "Menjadi jelas bahwa kaum intelektual Arab-Muslim merasa dan berpendapat bahwa makna Islam dalam Masyarakat modern adalah mungkin, bahwa solusi Islam untuk masalah kontemporer yang objektif adalah dapat dicapai" (Moeflich Hasbullah, 2003: 8-9).

Pandangan semacam ini tampaknya juga memengaruhi cendekiawan Muslim di Singapura, yang menyatakan bahwa sekularisasi bukanlah syarat yang mutlak untuk melakukan modernisasi. Sebaliknya, perlu ada penguatan religiusitas dalam menghadapi arus modernisasi yang cepat di negara mereka. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan adaptasi, sehingga mereka dapat menemukan cara beragama yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik setempat (Jamhari, Ma'ruf, <http://www.ditperta.net>). Dalam buku *Risalah Membangun Masyarakat Islam Singapura* (2005: 3) yang diterbitkan oleh MUIS, dinyatakan bahwa:

Faktor eksternal, seperti situasi geopolitik dan karakter kehidupan sosial, memiliki pengaruh yang besar untuk mendorong perubahan dalam cara kita memahami dan menjalankan agama. Keberhasilan tidak akan terwujud jika kita hanya menunggu agar perubahan itu terjadi dengan sendirinya, karena hal tersebut dapat mengarah pada hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita perlu menghadapi tantangan ini secara proaktif dan berani untuk menciptakan gaya hidup keagamaan yang selaras dengan kondisi yang kita jalani.

Dalam menjalankan usaha ini, kita harus memahami beberapa fakta mengenai kehidupan Masyarakat Muslim di Singapura saat ini. Pandangan yang telah disampaikan di atas menunjukkan bagaimana Islam di Singapura menemukan jati dirinya cara mempraktikkan agama dan merumuskan respons terhadap tantangan modernisasi dan sekularisme negara sesuai dengan konteks lokalnya. Respons tersebut secara tidak langsung tercermin pada etos sepuluh ciri masyarakat Muslim yang unggul yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan mampu beradaptasi dengan perubahan konteks.
2. Menghayati sejarah dan peradaban Islam serta berupaya untuk memahami isu-isu terkini.
3. Menghargai peradaban lain, memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi, dan bersedia untuk belajar dari masyarakat lain.

4. Memiliki moral yang tinggi dan karakter spiritual yang kuat, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat modern.
5. Progresif, melaksanakan Islam tidak hanya sebatas ritual dan dapat beradaptasi dengan gelombang modernisasi.
6. Mampu berperan sebagai kelompok yang memberikan kontribusi dalam Masyarakat yang multikultural dan negara yang sekuler.
7. Tidak mengasingkan diri dan menerima kehidupan yang plural tanpa mengabaikan prinsip dan nilai-nilai yang ada.
8. Meyakini bahwa Muslim yang baik Adalah warganegara yang baik.
9. Mewujudkan kesejahteraan bagi semua dan mendorong nilai serta prinsip universal.
10. Menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi setiap orang (Office of Mufti Majelis Agama Islam Singapura, 2005).

Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, ajaran dan peradaban Islam di kalangan umat Muslim Singapura masih tetap ada dan terjaga. Islam dihadirkan sebagai Solusi dari proses disorientasi dan dislokasi, serta sebagai jalur pemulihan dari berbagai bentuk gaya hidup dan ideologi sekuler di era modern ini.

Pembaharuan dan kebangkitan Islam di kalangan komunitas tersebut bisa dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari modernisasi, sebagaimana disampaikan oleh Peter L. Berger bahwa proses modernisasi tidak selalu beriringan dengan sekularisasi. Apa sebabnya modernisasi dalam masyarakat Muslim tidak disertai dengan sekularisasi? Hal ini disebabkan karena Islam tidak berfungsi sebagai penghalang bagi kemajuan, malah berperan sebagai pendorong modernisasi itu sendiri, sehingga keberadaannya tidak perlu dihilangkan dalam pembangunan. Islam adalah sebuah ajaran yang fleksibel dan adaptif, yang dapat hadir dalam berbagai bentuk masyarakat. Keterampilan ini memungkinkan Islam untuk bertahan dan tetap relevan di Tengah berbagai perubahan sosial dan jenis masyarakat. Islam bisa muncul dalam bentuk yang paling tradisional dan konservatif, begitu juga dalam versi paling modern dan liberal.

Dalam konteks modernisasi, Islam memiliki peran yang signifikan sebagai pelindung spiritual dari tantangan-tantangan pembangunan dan keterasingan dalam masyarakat modern. Fungsi-fungsi ini adalah bagian dari pengaruh Islam sebagai agama. Dari sudut pandang sosiologis, hubungan antara modernisasi dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat Muslim tidak menghapuskan nilai-nilai religius, atau menjadikan pemeluk Islam berpindah ke sekularisme. Sebaliknya, seperti yang terlihat dalam contoh Singapura, modernisasi justru memperkuat institusi-institusi dan layanan keagamaan. Dengan demikian, kemajuan atau Pembangunan di kalangan masyarakat Islam tidak secara otomatis membuat mereka menjadi sekuler.

Hal ini semakin memperkuat argument bahwa dalam konteks komunitas Muslim, fenomena sekularisasi sebenarnya tidak pernah terjadi dan bahkan sebaliknya menjadi sumber kebangkitan religious itu sendiri. Ernest Gellner (1992: 18) mengungkapkan bahwa Islam Adalah “the great exception to secularisation”. Menurut Gellner, Islam “secara total dan efektif menolak tesis sekularisasi”. Dengan kata lain, alih-alih mengarahkan kepada sekularisasi, modernisasi justru telah berfungsi sebagai penggerak dan pemicu munculnya semangat spiritual di kalangan Masyarakat Muslim, termasuk di Singapura.

Simpulan

Keterlibatan Masyarakat minoritas Muslim di Singapura dalam mempertahankan dan merawat keragaman telah terlihat melalui kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendirikan MUIS sebagai wakil bagi umat Islam di Singapura. Sebagai kelompok etnis minoritas yang tergolong dalam kelas kedua di negara yang sekuler, seluruh komunitas Muslim di Singapura diperlakukan setara dengan kelompok minoritas lainnya. Namun, terdapat beberapa kebijakan yang terasa membatasi, seperti larangan penggunaan jilbab bagi pelajar Muslim, melarang pengeras suara adzan di masjid-masjid yang terdapat di Singapura, serta menerapkan pembatasan terhadap penceramah dari luar yang akan memberikan ceramah. Di sisi lain, Islam di Singapura diberikan hak dan kewajiban yang sebanding dengan kelompok lain, seperti kesempatan untuk bekerja di perusahaan milik negara dan menyekolahkan anak di lembaga pendidikan negeri.

Referensi

- Azyumardi, Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- Hefner, Robert W. *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i, 2001.
- Lily, Zubaidah Rahim. *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*. Perth: Western Austral, (2009).
- Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi. *Church and State in Contemporary, Europe: the Chimera of Neutrality* Routledg, (2013).
- Moeflich, Hasbullah. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media, 2003.
- MUIS. *Risalah Membangun Masyarakat Islam Cemerlang Singapura*. Singapore: MUIS, 2005.

- Tourres, Marie-Aimée. *The Politics of Multiculturalism, Review Southeast Asia*. IIAS Newsletter: Leiden, 2003.
- Gellner, Ernest. *Postmodernism, Reason, and Religion*. London and New York: Routledge, (1992). Office of Mutfi Majelis Ugama Islam Singapura. *Risalah for Building A Singapoe Muslim Community of Excellent*. second edition. Singapore: MUIS, (2005).
- Office of Mutfi Majelis Ugama Islam Singapura. *Risalah for Building A Singapoe Muslim Community of Excellent*. second edition. Singapore: MUIS, (2005).
- Suzaina, Kadir. "Islam, State, and Society in Singapore", *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 5, No. 3, 2004.
- Pereira, Alexius A. Religiosity and Economic Development in Singapore, *Journal of Contemporary Religion*. Vol. 20, No.2, 2005
- Azyumardi, Azra. *Muslim dan Masyarakat Multikultural*. URL <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1574-muslim-danmasyarakat-multikultural.html>. (01 Januari 2013) Office of Mutfi Majelis Ugama Islam Singapura *Risalah for Building a Singapoe Muslim Community of Excellent*. second edition. Singapore: MUIS. (2005).
- Jamhari Ma'ruf. Pendekatan Antropologi dalam Kajian Islam. Artikel pilihan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. (<http://www.ditperta.net>).